

## ABSTRAK

Irfan Hadi Syahbana, 2024, “*Tinjauan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bahan Bakar Minyak Dengan Sistem Self Service (Studi Kasus Desa Kertagena Tengah Kadur Pamekasan)*”, Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Dr. Moh. Afandi, M.HI.

**Kata kunci:** Jual Beli, BBM, *Self Service*.

Dengan adanya teknologi yang canggih jual beli bahan bakar minyak saat ini mengalami kemajuan. Bahan bakar Minyak (BBM) dijual dengan menggunakan sistem *self service* artinya konsumen mengisi sendiri BBM nya. Seperti halnya di Desa Kartagena Tengah Kecamatan Kadur yang sudah menerapkan pengisian BBm dengan menggunakan *self service* dengan menggunakan *e-money payment* dalam pembayarannya. Terkadang dalam pengisiannya pun tidak selalu berjalan dengan baik, mesin sekali-kali mengalami eror dan bagi orang awam kurang paham bagaimana caranya melaporkan masalah mesinnya tersebut.

Pokok permasalahan tersebut selanjutnya diuraikan dalam beberapa substansi yaitu: 1) Bagaimana Mekanisme Transaksi jual-beli bahan bakar minyak dengan sistem *Self Servicedi* Desa Kertagenah Tengah, Kec Kadur Kab Pamekasan?, 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jual-beli bahan bakar minyak dengan sistem *Self Servicedi* Desa Kertagenah Tengah, Kec Kadur Kab Pamekasan?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum emperis (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan, dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kertagena Tengah Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). pengisian BBM sistem *self service* dengan memasukkan uang kepada mesin yang setelah itu bahan bakar minyak dapat diisi seuai jumlah pembelian dari konsumen. Dalam mesin tersebut sudah tertera petunjuk penggunaan dan tertera nomor layanan semisal mengalami masalah ketika pegisian, dikarenakan banyak orang awam yang mengisi BBM, sehingga tidak membaca dengan teliti petunjuk penggunaan dan tidak bisa melapor langsung ketika mesinnya bermasalah. Petugas atau pemilik mesin BBM sistem *self service* mengawasi menggunakan CCTV dan tidak ada ditempat mesin BBM nya tersebut. 2). Jual beli BBM sistem *self service* masuk pada jual beli yang tidak diperbolehkan karena tidak terpenuhi Rukun dan Syarat jual-beli Pada pasal 27-28 KHES,yaitu Penjual dan Pembeli, Harga atau Nilai Tukar Penganti, Barang yang di Jual-belikan, Ijab dan Qobul, dan juga banyaknya pengendara yang merasa dirugikan, maka kegiatan atau transaksi jual beli tersebut tidak diperbolehkan dilakukan.